



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Mukomuko

Laman : www.diskominfo.mukomukokab.go.id Ponsel: diskominfo@mukomukokab.go.id

Telp. (0737) 71148 Fax (0737) 71148 Kode Pos 38765

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 555- TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 555- TAHUN 2022
TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta adanya pergantian personil dan pejabat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas surat keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Nomor 555-Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 ;
- b. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi jabatan untuk ditunjuk dan disertai tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan diktum a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 nomor 12);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 73);
8. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-1 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
9. Keputusan Bupati Mukomuko No 100 – 2 Tahun 2022 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Penandatanganan Surat Pertanggungjawaban dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh KPA/PPK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP dan SPM;

- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi perangkat daerah;
- g. Menyiapkan laporan keuangan perangkat daerah;
- h. Memverifikasi dan mengesahkan SPJ belanja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam keputusan ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal
2022

Plt.KEPALA DINAS,

ISKAMERI, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197305092003121004.

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 555- TAHUN 2022
TANGGAL

2022

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022

NO	NAMA PANGKAT/ GOLONGAN /NIP	JABATAN
1.	HARI KURNIAWAN,ST NIP.198607092015021001 Penata, III/c	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal
2022

Plt. KEPALA DINAS,

ISKAMERI, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197305092003121004